

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Hukum Islam dan Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Agar pembaca dapat memahami apa yang dimaksud peneliti, sebelum memasuki lebih dalam tentang pengertian jual beli, penting untuk memahami apa itu jual beli. Dalam *fiqh*, "jual beli" disebut sebagai "*al-bai*", yang berarti menjual, mengganti, dan menukar barang.¹⁵ Dalam bahasa, "jual beli" berarti menukar sesuatu dengan sesuatu, sedangkan istilah "jual beli" atau "bisnis" berarti menukar barang dengan uang atau barang dengan uang dengan melepaskan hak milik satu sama lain atas dasar persetujuan.¹⁶ Dalam buku *fiqh*, jual beli didefinisikan sebagai pertukaran barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara yang jelas.¹⁷

Ada beberapa pendapat lain yang mengartikan jual beli yaitu sebagai berikut : Menurut *Kifayatul Ahyar*, "memberikan sesuatu karena ada pemberian (imbalan tertentu)" adalah definisi jual beli.¹⁸ Syeh Zakaria al-Anshari mendefinisikan jual beli sebagai: "Tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sayyid sabiq menerangkan etimologi jual beli bahwa, berdasarkan pendapat Definisi *lughawiyah*, jual beli ialah saling menukar

¹⁵ Shobirin, "*Jual Beli Dalam Pandangan Islam*", *Jurnal Bisnis Dan Menejemen Islam* 3, no. No. 2 (2015): 240.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah, Edisi-10*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001).

¹⁸ Moh Rifa'i, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)* (Semarang: CV. Toha Putra, tt, 2018), 183.

(pertukaran)”¹⁹.

Namun, menurut Hamzah Ya’qub, yang menulis buku "Kode Etik Dagang Berdasarkan Pendapat Islam", "jual beli berdasarkan pendapat bahasa, yaitu menukar sesuatu dengan sesuatu”²⁰.

Dengan mempertimbangkan beberapa definisi di atas, peneliti membuat kesimpulan bahwa jual beli adalah kegiatan di mana dua pihak atau lebih secara sukarela menukar barang atau jasa sesuai dengan perjanjian atau peraturan yang dibenarkan oleh hukum. Disepakati bahwa pihak satu menerima barang dan pihak lain menerimanya sehingga saling menguntungkan dan dapat memenuhi kebutuhan masing-masing pihak.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana saling membantu antara sesama insan mempunyai landasan yang kuat dalam Al- Quran dan Hadist . Terdapat dalam beberapa ayat al Quran dan Hadist yang membahas tentang jual beli, antara lain : Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan karena (tekanan) penyakit gila. Mereka berada dalam keadaan ini karena mereka percaya bahwa jual beli sama dengan riba, padahal Allah telah

¹⁹ Sayyid Sabiq, Terj. H. Kamaluddin, "Fiqh Al-Sunnah," (Bandung: Al-Ma'arif, 2006), 47.

²⁰ Hamzah Ya’qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Hidup Dalam Berekonomi)*, (Bandung: Diponegoro 2 1992): 18.

menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." Orang-orang yang telah menerima larangan dari Tuhannya dan kemudian berhenti mengambil riba, maka bagi mereka apa yang telah mereka ambil sebelumnya (sebelum larangan datang). Dan urusan orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (QS Al Baqarah: 275).²¹

Firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 29,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah ialah: Maha Penyayang kepadamu”. (QS An-Nisa’: 29)²²

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun jual beli, menurut pendapat ulama Hanafiah adalah ijab dan qabul, yang menunjukkan sikap memberi dan menerima.

Menurut ulama Hanafiah, rukun jual beli ada dua, yaitu ijab dan qobul. Menurut ulama jumbuh, rukun jual beli harus mencakup empat kategori, yaitu:

- a. *Al- Aqidain* (penjual dan pembeli).
- b. Ada barang yang dibeli.
- c. *Sighat* (lafazd ijab dan qabul).
- d. Ada nilai tukar pengganti barang.²³

²¹ Departemen Agama RI, Al-Qu’ran dan Terjemahannya 2019, Q.S. Al-Baqarah/ 2:275.

²² Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya 2019, Q.S. An-Nisa/ 4:29.

²³ Abdurahman dkk, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2018): 70–72.

Syarat jual beli harus sesuai dengan pendapat jumhur ulama, sebagai berikut :

- a. Syarat terjadinya akad,
 - 1) Syarat *aqid* (orang yang berkad); berakal dan *mumayyiz*, *aqid* harus terbilang sehingga tidak sah apabila dilakukan seorang diri.
 - 2) Syarat dalam akad, syarat ini harus sesuai dengan ijab qabul
 - 3) Tempat akad
 - 4) Objek akad (*ma'qud alaih*)
- b. Syarat terlaksananya akad,
 - 1) Benda dimiliki aqid atau berkuasa untuk akad
 - 2) Pada benda tidak terdapat milik orang lain
- c. Syarat sahnya akad,
 - 1) Syarat umum meliputi semua bentuk jual beli yang telah ditetapkan syara, termasuk yang sudah disebutkan di atas, dan harus bebas dari semua cacat jual beli, seperti ketidakjelasan, keterpaksaan, penipuan (*gharar*), kemadaratan, dan persyaratan yang tidak masuk akal lainnya.
 - 2) Syarat khusus adalah syarat yang hanya berlaku untuk barang tertentu. Jual beli harus memenuhi syarat-syarat berikut: barang harus dapat dipegang, harga awal harus disepakati, barang harus diterima sebelum pemisahan, penerima harus memenuhi persyaratan, barang harus seimbang dalam ukuran timbangan, dan penerima harus bertanggung jawab.

4. Jenis-jenis Jual Beli

a. Ditinjau dari sisi benda yang dijadikan obyek jual beli ada tiga macam:

- 1) Jual beli benda yang kelihatan, seperti benda yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli pada waktu pengerjaan.
- 2) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian, seperti jual beli salam (pesanan).
- 3) Jual beli benda yang tidak ada dan tidak bisa dilihat, seperti jual beli yang dilarang oleh agama islam yakni barang curian atau titipan.²⁴

b. Dari segi objeknya, jual beli dibedakan menjadi empat macam:

- 1) *Bai' al-muqayadhah*, yakni jual beli barang dengan barang, atau yang lazim disebut dengan barter, seperti menjual beras dengan kambing.
- 2) *Ba'i al-muthlaq*, yakni jual beli barang dengan barang lain secara tangguh atau menjual barang dengan saman secara mutlaq, seperti dirham, dolar atau rupiah.
- 3) *Ba'i al-sharf*, yakni menjualbelikan saman (alat pembayaran) dengan tsaman lainnya, seperti rupiah, dolar atau alat-alat pembayaran lainnya yang berlaku secara umum.

²⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Persada, 2014), 344.

- 4) *Ba'i as-salam*. Dalam hal ini barang yang diakadkan bukan berfungsi sebagai mabi' melainkan berupa dain (tanggungan) sedangkan uang yang dibayarkan sebagai saman, bisa jadi berupa 'ain bisa jadi berupa dain namun harus diserahkan sebelum keduanya berpisah. Oleh karena itu, saman dalam akad salam berlaku sebagai 'ain".²⁵
- c. Ditinjau dari pelaku akad (subjek), jual beli terbagi menjadi tiga bagian, yakni:
- 1) Untuk orang bisu, akad jual beli yang diucapkan diganti dengan isyarat, yang merupakan cara alami untuk menunjukkan kehendak. Yang dipandang dalam akad ialah maksud atau kehendak dan definisi, bukan pembicaraan dan pernyataan.
 - 2) Akad jual beli yang disampaikan melalui utusan, perantara, tulisan, atau surat-menyurat sama dengan ijab kabul dengan ucapan.
 - 3) Jual beli dengan tindakan (saling memberikan), juga disebut "*mu'athah*", yaitu mengambil dan menyerahkan barang tanpa ijab qabul antara penjual dan pembeli. Misalnya, seseorang mengambil label harga rokok dan memberikan uang pembayarannya kepada penjual. Proses jual beli ini dilakukan tanpa ijab qabul antara kedua belah pihak.²⁶

²⁵ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 202.

²⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah, Membahas Ekonomi Islam: Hak Milik, Fungsi, Jual Beli, Hutang Piutang, Bunga Bank dan Riba, Koperasi, Asuransi, dan lain-lain*, (Depok: Rajawali Persada, 2019), 344.

5. Prinsip-prinsip Jual Beli

a. Prinsip Keadilan

Menurut pendapat Islam, adil merupakan aturan paling penting dalam semua aspek perekonomian. Keadilan tidak memaksa orang untuk membeli sesuatu dengan harga tertentu, tidak ada monopoli, tidak ada permainan harga, dan tidak ada cengkeraman orang kaya terhadap orang kecil yang lemah.²⁷

b. Suka sama suka

Prinsip ini merupakan kelanjutan dari asas pemerataan, yang mengatakan bahwa setiap bentuk transaksi antar individu atau pihak harus didasarkan pada kerelaan mereka sendiri; kerelaan ini dapat berupa kerelaan untuk melakukan suatu transaksi atau untuk menerima atau memberikan harta yang dianggap sebagai objek dalam transaksi lain.²⁸

c. Bersikap benar, Amanah, jujur

1) Tanpa kebenaran, agama tidak akan tegak dan stabil. Ini benar bagi orang mukmin, bahkan bagi Nabi. Penyebaran tindakan dusta dan bathil, seperti penipuan dalam pemasaran dan penetapan harga, merupakan bencana terbesar di pasar saat ini. Karena itu, salah satu

²⁷ Yusuf Qardhawi, *Halal Wal Haram Fil Islam. Terj. Mu'ammal Hamidy, Halal Dan Haram Dalam Islam* (Surabaya: Bina Ilmu, 2007).

²⁸ Juhaya S. Praja, "*Filsafat Hukum Islam: Prinsip Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan Harta*," (Bandung: LPPM UNISBA 1995): 113.

sifat pedagang yang penting dan diridhai oleh Allah adalah kebenaran.²⁹

- 2) Amanah berarti mengembalikan semua hak kepada pemiliknya tanpa melebihi atau mengurangi hak orang lain, baik dalam hal harga atau upah. Dalam bisnis, istilah "amanat" digunakan seperti menjual murabaha, di mana penjual menjelaskan karakteristik, kualitas, dan harga barang dagangan kepada pembeli tanpa melebihi hak mereka.³⁰
- 3) Seorang pedagang harus jujur, tidak hanya benar, tetapi juga amanat, dengan menjelaskan kekurangan barang dagangnya yang diketahui pembeli tetapi tidak dilihat pembeli. Salah satu sifat curang adalah melipat gandakan harga terhadap orang yang tidak tahu harga pasaran. Dengan menetapkan harga di atas harga pasaran, pedagang mengelabui pembeli.³¹

d. Tidak mubazir (boros)

Sesuai dengan hukum Islam, setiap individu diharuskan untuk menafkahkan kekayaan mereka di jalan Allah serta memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarga mereka.

e. Kasih Sayang

²⁹ Yusuf Qardhawi, *Halal Wal Haram Fil Islam. Terj. Mu'ammal Hamidy, Halal Dan Haram Dalam Islam* (Surabaya: Bina Ilmu, 2007).

³⁰ Ibid.

³¹ Yusuf Qardhawi, *Halal Wal Haram Fil Islam. Terj. Mu'ammal Hamidy, Halal Dan Haram Dalam Islam* (Surabaya: Bina Ilmu, 2007). Qardhawi, M. *Terj. Mu'ammal Hamidy. Halal Dan Haram Dalam Islam* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1993).

“Saya ialah seorang yang pengasih dan mendapat petunjuk,” kata Nabi Muhammad SAW, menunjukkan lambang kasih sayang.”³²

B. Gharar

1. Pengertian *Gharar*

Menurut M. Ali Hasan, para ulama fikih seperti Imam al-Qarafi, Imam Sarakhsi, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, dan Ibnu Hazam telah memberikan pengertian tentang *gharar* sebagai berikut: Imam al-Qarafi mengatakan bahwa *gharar* adalah suatu perjanjian yang tidak jelas apakah efeknya akan terjadi atau tidak. Contohnya adalah jual beli ikan yang masih dalam air.³³

Dalam bahasa, "*gharar*" berarti keraguan, penipuan, atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan orang lain, karena tidak dapat dipastikan apakah barang yang diperjualbelikan ada, jumlah, atau ukurannya, atau apakah dapat diserahkan-terima, maka *gharar* adalah jual beli yang mengandung unsur penipuan.³⁴

2. Dasar Hukum *Gharar*

Hukum jual beli *gharar* dilarang dalam Islam berdasarkan al-Qur'an dan hadis. Larangan jual beli *gharar* didasarkan pada ayat-ayat al-Qur'an yang melarang memakan harta orang lain dengan cara batil, sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat : 29

³² Ibid.

³³ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004): 147–148.

³⁴ Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002): 133.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ؕ وَلَا

تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”(QS. An-Nisa’ : 29).³⁵

Surat Al-Baqarah ayat 188 :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ

وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya : “Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu Mengetahui”.
(QS. Al-Baqarah : 188).³⁶

3. Macam-Macam *Gharar*

Gharar yang dilarang ada 10 macam yaitu sebagai berikut:

a. Tidak dapat diserahkan,

Dengan kata lain, penjual tidak memiliki kemampuan untuk menyerahkan objek akad pada waktu terjadi akad, baik itu sudah ada atau belum. Misalnya, menjual ikan (tambak) yang masih dalam air.

b. Menjual sesuatu yang belum berada di bawah penguasaan penjual

³⁵ Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya 2019, Q.S. An-Nisa/4:29.

³⁶ Departemen Agama RI, Al-Qur’an.’ *Al-Qur’an dan Terjemahannya* 2019, Q.S. Al-Baqarah/ 2:188.

Dengan kata lain, tidak dibenarkan bagi pembeli yang telah membeli barang dari orang lain untuk menjual barang tersebut kepada pembeli lain. Dalam gharar, ada kemungkinan bahwa barang akan rusak atau hilang sehingga akad jual beli pertama dan kedua menjadi batal.

c. Tidak ada kepastian tentang jenis sifat tertentu dari barang yang dijual itu berarti menjual buah-buahan yang masih di pohon atau belum siap untuk dimakan.

d. Tidak ada kepastian tentang jumlah yang harus dibayar
Misalnya, meskipun beras memiliki banyak jenis dan harga yang berbeda, orang sering mengatakan, "Saya jual beras kepada Anda sesuai dengan harga yang berlaku pada hari ini".

e. Tidak ada ketegasan bentuk transaksi
Dengan kata lain, saat terjadi akad, bentuk transaksi mana yang akan dipilih tidak ditentukan karena ada dua jenis transaksi yang berbeda dalam satu objek tanpa penegasan.³⁷

f. Tidak diketahui ukuran barang
Ketika penjual mengatakan, "Aku jual kepada kamu sebagian tanah ini dengan harga 10.000.000,-", misalnya, itu tidak sah.

g. Jual beli *mulamasah*
Jual beli *mulamasah* adalah jual beli di mana kedua belah pihak saling menyentuh, artinya jika ada yang menyentuh baju ini maka itu berarti anda harus membelinya dengan harga sekian, sehingga

³⁷ A. Ismail, P. Hasan, S. Syaflin, H. Karimuddin, K. Imam, A. Muhammad, F. I & Desi, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Pidie Provinsi Aceh, 2021): 265.

mereka menjadikan sentuhan terhadap objek bisnis sebagai alasan untuk berlangsungnya transaksi jual beli.³⁸

h. Jual beli *munabadzah*

Dengan kata lain, jual beli saling membuang terjadi ketika masing-masing pihak melemparkan apa yang mereka miliki dan menjadikan itu sebagai dasar transaksi tanpa kesepakatan keduanya. Misalnya, seorang penjual mengatakan kepada calon pembeli, "Jika saya lemparkan sesuatu kepada anda, maka transaksi jual beli harus berlangsung diantara kita."

i. Jual beli *al-hashah*

Transaksi yang dikenal sebagai "jual beli al-hashah" melibatkan penjual dan pembeli yang setuju untuk menjual suatu barang pada harga tertentu dengan melemparkan batu kecil kepada pihak lain.

j. Jual beli *urbun*

yaitu jual beli yang dilakukan dalam bentuk perjanjian. Misalnya, seseorang membayar sebagian barang kepada penjual sebagai uang muka. Pembeli tidak dapat mengembalikan apa yang disebut sebagai "uang hangus" atau "uang hilang" di masyarakat.³⁹

C. Lapak dan Bangunan Semi Permanen

1. Pengertian Lapak

³⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: PT Pena Pundi Aksara, jilid 4 2009): 61.

³⁹ R. Aswina, *Analisis Sistem Jual Beli Panjar Menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali (Kajian Terhadap Dalil Dan Dampak Positif Dalam Perekonomian)*, (Disertasi: UIN Ar-Raniry Aceh Fakultas Syariah dan Hukum, 2023).

Menurut *ensiklopedia* Lapak berasal dari kata *La* dan *Pak* yang merupakan tempat, alas, bantalan yang dipakai untuk menaruh, meletakkan wadah barang.⁴⁰ Lapak merupakan sebutan untuk alas meja jualan atau di pinggir jalan pasar untuk menaruh dagangan. Lapak Pasar ialah emperan toko pinggir jalan (biasanya berukuran lima kaki dan dipakai sebagai tempat berjualan).⁴¹

Lapak Pasar juga disebut dengan kaki lima, istilah kaki lima diambil dari pengertian tempat di tepi jalan yang lebarnya lima kaki. Tempat ini umumnya terletak ditrotoar, depan toko dan tepi jalan. Lapak Pasar yaitu tempat atau alas berdagang, yang letaknya di pinggir area jalan atau area parkir di pasar, ukuran lapak pasar biasanya tidak besar cukup untuk menaruh meja atau karpet. Selain itu, lapak-lapak pasar tiap pedagang pun tidak seragam bentuknya dari mulai yang hanya dengan beralasan terpal, tenda-tenda sederhana, dan terlihat tidak rapih.⁴²

2. Bangunan Semi Permanen

Bangunan semi permanen pada dasarnya adalah bangunan mandiri yang bahan material konstruksinya bersifat tidak permanen dan pondasi yang tidak sekuat bangunan-bangunan permanen.

3. Ciri-ciri Bangunan Semi Permanen

⁴⁰ *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008): hal. 788.

⁴¹ "[Http://KamusBahasaIndonesia.Org/Kakilima](http://KamusBahasaIndonesia.Org/Kakilima)".

⁴² Buchari Alma, *Kewirausahaan*, (Bandung: Alfabeta, 2013): cet 18, hal. 156.

Untuk mengenali apakah suatu bangunan ini semi permanen atau bukan, berikut adalah ciri-ciri yang umum dimiliki oleh bangunan ini,⁴³

- a. Kontruksi dinding yang terbuat dari material setengah tembok, kayu atau bambu.
- b. Atap menggunakan asbes, seng, atau genteng ekonomis.
- c. Lantai yang terbuat dari kayu, semen, atau ubin.
- d. Rata-rata umur bangunan adalah 5 sampai 15 tahun tergantung pada Pembangunan kontruksinya.

D. Pasar

1. Pengertian Pasar

Pasar adalah suatu sarana yang ada unsur penjual dan pembeli di dalamnya baik itu pasar tradisional, pasar modern, maupun berbagai macam bentuknya. Pasar merupakan tempat bertemunya antara penjual dan pembeli untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya seperti makanan, pakaian, alat rumah tangga dan sebagainya. Pasar biasanya merupakan tempat dimana transaksi jual beli terjadi antara penjual dan pembeli, Pasar terdiri dari los, kios, dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual dan pengelola pasar.

Pasar merupakan salah satu lembaga yang paling penting dalam institusi ekonomi. Pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan transaksi penjual pembeli secara langsung dan

⁴³ <https://www.bukabangunan.com/artikel/bangunan-semi-permanen-121580>, diakses pada 30 Mei 2024 pukul 21:05.

biasanya ada proses tawar-menawar, bangunan biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai, lapak, dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual maupun pengelola pasar.⁴⁴

Selain itu, sistem pasar terbangun atas beberapa yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi, yaitu pengelolaan pasar, pegawai, pedagang/pengecer, pembeli. Sebuah pasar muncul lebih atau kurang spontan atau sengaja dibangun oleh interaksi manusia untuk memungkinkan pertukaran (kepemilikan) jasa dan barang.

2. Macam-macam Pasar:⁴⁵

a. Pasar Tradisional

Pasar yang dibangun dan dibentuk oleh pemerintah daerah, swasta, badan usaha milik daerah termasuk kerja sama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki atau dikelola oleh peritel kecil menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan skala usaha kecil, modal kecil, dan dengan produk jual beli barang dagangan memilih tawar-menawar.

b. Pasar Raya

Sejenis kedai layan diri serba aneka yang menawarkan beraneka produk makanan dan keperluan rumah.

c. Pasar Abstrak

Pasar yang kegiatan jual beli barang atau jasa yang diperdagangkannya dilakukan berdasarkan contoh-contoh yang

⁴⁴ Kasmir, *Kewirausahaan*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2014): 169.

⁴⁵ Fungsi Dan Macam Pasar, [8http://Punyafaly.Blogspot.Com/2c11/03](http://Punyafaly.Blogspot.Com/2c11/03). 19 Mei 2017.

kualitasnya udah ditentukan. Penjual dan pembeli juga harus bertemu secara langsung. Mereka dapat melakukannya melalui telepon, surat, internet, dan telegram. Contoh dan bentuk barang bisa dilihat melalui brosur, internet, televisi, majalah, koran, tabloid, dan lain-lain.

d. Pasar Swalayan

Pasar yang menyediakan barang - barang kebutuhan masyarakat, pembeli bisa memilih barang secara langsung dan melayani diri sendiri barang yang diinginkan. Biasanya barang-barang yang dijual barang kebutuhan sehari-hari sampai elektronik. Seperti sayuran, beras, daging, perlengkapan mandi sampai radio dan televisi.